

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 5
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 239/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 338/PL.02.7-BA/1216/2/2025 tanggal enam Februari tahun dua ribu dua puluh lima; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan ini diatur tentang:

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2024**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Februari 2025